



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-71/MK.7/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penyampaian APBD 2024

6 Desember 2023

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (PMK Nomor 231/PMK.07/2020), diatur bahwa:
 - a. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan APBD Tahun 2024 paling lambat tanggal 31 Januari 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Hardcopy* merupakan pindai berbentuk format PDF (*scan pdf*), berisikan Salinan Batang Tubuh APBD dan Ringkasan APBD, bertanda tangan kepala daerah dengan cap dinas dan disampaikan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
 - 2) *Softcopy* merupakan arsip data komputer APBD (*xml file*) tahun 2024 yang memiliki nilai yang sama dengan *hardcopy*, menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke SIKD.
 - b. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan APBD Tahun 2024 secara lengkap hingga melampaui batas waktu, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara menyampaikan APBD tahun 2024 paling lambat 31 Januari 2024 dengan tata cara penyampaian sesuai dengan ketentuan pada butir 1 di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

3. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 231/PMK.07/2020, penyampaian APBD Tahun 2024 dalam bentuk dokumen fisik berupa buku APBD sebagaimana tahun sebelumnya, sudah tidak diperlukan lagi. Untuk itu, kami mengimbau agar Pemerintah Daerah tidak mengirimkan dokumen fisik buku APBD dimaksud.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
Menteri Keuangan

